



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : H.MARHALIM als HALIM bin

H.LUDIN ;

Tempat lahir : Kuala Panduk Kab.Pelalawan ;

Umur/Tanggal lahir : 48 tahun / 3 Agustus 1965 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jl. Lintas Timur No. 145 Sorek

1

Kec. Pangkalan Kuras, Kab.

Pelalawan ;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : PNS (Guru SMP) ;

Pendidikan : SMA .

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 3 September 2013 No. 172/PID.B/2013/PTR, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut dalam tingkat Banding ;
2. Surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 15 Maret 2013 No. Reg. Perkara : PDM-15/PEKAN/03/2013, atas nama Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa H. Marhalim Als Halim Bin H. Ludin pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi oleh terdakwa antara bulan April 2012 s/d Juni 2012 atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012 bertempat di Hotel Resty Menara Jl. Sisingamangaraja Kec. Lima Puluh Pekanbaru atau setidaknya - tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, seorang peria yang turut serta melakukan perbuatan itu (gendak/overspel), pada hal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi oleh terdakwa dalam tahun 2012 terdakwa H. Marhalim Als Halim Bin H. Ludin bersama dengan Warlis Nova Yanti menginap di Hotel Resti Menara Jl. Sisingamangaraja Kec> Lima Puluh Pekanbaru dan sewaktu menginap di Hotel tersebut, terdakwa melakukan persetujuan dengan Warlis Nova Yanti (terdakwa dalam berkas terpisah) layaknya hubungan suami istri dengan cara terdakwa memasukkan kemaluan ke kemaluan Warlis Nova Yanti hingga terdakwa mengeluarkan sperma (air mani).
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Juni 2012 sekira jam 01.00 Wib di parkir Hotel Palace Jalan Kuantan Raya No. 116 Pekanbaru, saksi Agustar melihat mobil milik Warlis Nova Yanti parkir di Hotel tersebut; karena merasa curiga, saksi Agustar bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keponakannya yang bernama Leo Farioma meminta bantuan kepada saksi Refli Hendri Fantosa yang kebetulan berada di Hotel Palace tersebut; kemudian saksi Agustar bersama dengan saksi Refli Hendri Fantosa dan Leo Farioma mengecek ke receptionist

Hotel Palace menanyakan apakah ada tamu yang menginap bernama H. Marhalim; receptionist hotel kemudian menelpon ke kamar 105 atas nama H. Marhalim dan yang mengangkat adalah suara perempuan, kemudian saksi Agustar bersama dengan saksi Refli Fantosa, saksi Muhammad Mujahiddin dan Leo Farioma mendatangi kamar 105; saksi Muhammad Mujahiddin kemudian menggedor pintu kamar 105 tersebut, saat itu Warlis Nova Yanti yang membuka pintu, namun pintu tersebut langsung ditutup kembali oleh Warlis Nova Yanti, kemudian saksi Refli Hendri Fantosa menggedor - gedor pintu kamar tersebut, namun tidak dibukakan; saksi Refli Hendri Fantosa kemudian menelpon ke kamar 105 dan diangkat oleh Warlis Nova Yanti; saksi Refli Hendri kemudian membujuk Warlis Nova Yanti supaya membukakan pintu kamar tersebut dan Warlis Nova Yanti akhirnya menyetujuinya, selanjutnya saksi Refli Hendri Fantosa diperbolehkan masuk ke dalam kamar dan ternyata terdakwa berada di dalam kamar bersama dengan Warlis Nova Yanti, selanjutnya terdakwa dan Warlis Nova Yanti dibawa ke kantor polisi.

- Bahwa terdakwa mengetahui Warlis Nova Yanti telah bersuami dan terdakwa juga mengetahui Warlis Nova Yanti dengan suaminya (saksi Agustar) belum bercerai.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke- 2 huruf a KUHPidana.

3. Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-15/PEKAN/03/2013 yang dibacakan dalam persidangan pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Selasa, tanggal 28 Mei 2013, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa H. Marhalim Als Halim Bin H. Ludin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan perzinahan” melanggar Pasal 284 ayat (1) ke- 2 huruf a KUHPidana, sebagaimana dalam Dakwaan,
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa H. Marhalim Als Halim Bin H. Ludin dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 lembar bill pembayaran Hotel Palace An. H. Marhalim;
 - 2 lembar bill pembayaran Hotel Resty Menara An. Marhalim;Terlampir dalam berkas perkara;
 4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
4. Berkas perkara atas nama Terdakwa berikut surat-surat lainnya yang terkait serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 263/PID.B/2013/PN.PBR tanggal 12 Juni 2013, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
- Menyatakan terdakwa H. Marhalim Als Halim Bin H. Ludin sesuai identitasnya tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “TURUT SERTA MELAKUKAN ZINA”;
 - Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
 - Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar bill pembayaran Hotel The Palace An.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Marhalim;

- 2 (dua) lembar bill pembayaran Hotel Resty Menara An.

H. Marhalim;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

5. Akta permintaan banding Nomor: 42/Akta.Pid/2013/PN.PBR yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2013 Terdakwa dan Penuntut telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 263/Pid.B/2013/PN.PBR tanggal 12 Juni 2013, dan selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Penuntut Umum dan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2013 ;
6. Memori banding yang diajukan oleh Terdakwa tertanggal 16 Agustus 2013 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2013 dan selanjutnya telah diberitahukan/diserahkan kepada Penuntut Umum pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2013 ;
7. Kontra memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 28 Agustus 2013 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan negeri Pekanbaru pada tanggal dan hari itu juga dan selanjutnya telah diberitahukan/diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 28 Agustus 2013;
8. Surat Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru kepada Penuntut Umum dan Terdakwa tertanggal 20 Juni 2013 No.W4-U1/5241/HN/01.10/ VI/2013 tentang pemberian kesempatan untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelajari / memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum perkara tersebut dikirim ke-Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena permintaan untuk pemeriksaan tingkat banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa diajukan dalam tenggang

waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka pengajuan permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara maupun turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 263/Pid.B/2013/PN.PBR tanggal 12 Juni 2013 serta Memori Banding dari Terdakwa dan Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan seluruh pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan Pengadilan Tingkat Pertama terutama mengenai tindak pidana yang terbukti, dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam memberikan penilaian mengenai fakta yang terbukti dipersidangan, sehingga oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutuskan perkara ini ditingkat banding akan memberikan pertimbangan sendiri sebagai berikut dibawah ini :

Menimbang, bahwa menurut surat dakwaan Penuntut Umum Terdakwa dihadapkan di muka persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Melanggar pasal 284 ayat (1) Ke 2 huruf a KUHP yang unsur-unsurnya adalah "

1. Seorang Laki-laki yang turut serta melakukan perbuatan zina.
2. Padahal diketahuinya yang turut bersalah telah kawin .

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan terungkap bahwa saksi Warlis Nova Yanti dan saksi Agustar telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah pada tanggal 14 Februari 1992 sesuai dengan kutipan Akta Nikah No.297/14/II/1992 tanggal 14 Februari 1992 ;

Menimbang bahwa saksi H. Agustar als Agus pada tahun 2008 sewaktu masih menjadi suami saksi Warlis Nova Yanti telah menceraikan secara lisan saksi Warlis Nova Yanti pada saat saksi H. Agustar bertemu saksi Warlis Nova Yanti yang sedang berdua dengan Terdakwa dan pada tahun 2009 saksi Agustar bertemu lagi dengan saksi Warlis Nova Yanti

yang sedang bersama terdakwa dan sejak saat itu saksi Agustar meninggalkan rumah dan tidak serumah lagi dengan saksi Warlis Nova Yanti ;

Menimbang bahwa pada tanggal 29 Mei 2010 saksi Agustar telah membuat surat cerai yang isinya saksi Agustar menceraikan saksi Warlis Nova Yanti dan saksi Warlis Nova Yanti bisa bersuami lagi ;

Menimbang bahwa selanjutnya saksi Warlis Nova Yanti telah menikah secara Agama Islam dengan Terdakwa pada tanggal 14 Februari 2011 di Kuala Pelandak, Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan, di mana yang menikahkan adalah abang kandung saksi Warlis Nova Yanti dengan disaksikan oleh H.Ludin dan Reza Wahyudi ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok pembahasan pertama adalah tentang perceraian antara saksi Warlis Nova Yanti dengan saksi Agustar ;

Menimbang bahwa menurut ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan : "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak " ;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal 39 ayat (1) tersebut apabila saksi Warlis Nova Yanti akan bercerai dengan saksi Agustar harus dilakukan di depan sidang Pengadilan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa namun demikian kenyataannya saksi Warlis

Nova Yanti telah diceraikan oleh saksi Agustar dengan ucapan dan tulisan yang dengan tegas menyatakan saksi Agustar telah menceraikan saksi Warlis Nova Yanti ditambah pula adanya kenyataan saksi Agustar sejak tahun 2009 sudah meninggalkan rumah dan tidak tinggal serumah lagi dengan saksi Warlis Nova Yanti ;

Menimbang bahwa ucapan dan tulisan yang dengan tegas menyatakan cerai sebagaimana dilakukan oleh saksi Agustar terhadap

saksi Warlis Nova Yanti termasuk pengertian Thalak Sharih yaitu Thalak dimana suami tidak lagi membutuhkan adanya niat akan tetapi cukup dengan mengucapkan kata thalak secara sharih atau tegas (Fiqih Wanita Edisi Lengkap-Edisi Indonesia, Penerbit PUSTAKA AL-KAUTSAR cetakan ke 33 tahun 2010 halaman 469) ;

Menimbang bahwa dengan demikian secara nyata antara saksi Warlis Nova Yanti dan saksi Agustar telah bercerai dan oleh keluarga saksi Warlis Nova Yanti secara tidak langsung juga diakui adanya perceraian tersebut dengan adanya kenyataan saksi Warlis Nova Yanti telah dinikahkan oleh kakak kandungnya sendiri dengan Terdakwa pada tanggal 14 Februari 2011 di Pelalawan ;

Menimbang bahwa ketentuan pasal 39 ayat (1) UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah aturan yang harus dilalui apabila pihak-pihak yang bercerai menghendaki perceraian tersebut dicatat dan mendapatkan Akta Perceraian dan apabila mereka ingin menikah lagi dengan orang lain dapat dicatat kembali pernikahannya yang baru tersebut dengan mendapatkan bukti kutipan Akta Nikah yang baru ;

Menimbang bahwa dalam kasus ini pihak saksi Agustar tidak mau direpotkan dengan tatacara perceraian yang diatur oleh UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan memilih menceraikan Isterinya (saksi Warlis Nova Yanti) dengan cara Thalak Sharih di mana perceraian tersebut diakui dan dibenarkan dalam Agama Islam ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa adanya fakta atau kenyataan saksi Warlis Nova Yanti telah diceraikan oleh saksi Agustar dengan cara Thalak Sharih yang diakui sah dalam Agama Islam dimana pihak keluarga saksi Warlis Nova Yanti juga sudah menerima perceraian tersebut maka tidak ada halangan lagi bagi saksi Warlis Nova Yanti melangsungkan perkawinan menurut Agama Islam dengan terdakwa dan hal tersebut telah dilakukan pihak keluarga terdakwa dalam hal ini Kakak kandung saksi Warlis Nova Yanti telah menikahkan saksi Warlis Nova Yanti dengan Terdakwa dengan saksi-saksi H. Ludin dan Reza Wahyudi pada tanggal 14 Februari 2011 di Kuala Pelandak, Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan ;

Menimbang bahwa perkawinan antara terdakwa dengan saksi Warlis Nova Yanti adalah sah karena dilakukan menurut Agama Islam hanya saja perkawinan tersebut tidak dapat dicatatkan ;

Menimbang bahwa dengan adanya perceraian dan perkawinan yang sah yang telah dilakukan oleh terdakwa maka sudah selayaknya sebagai suami istri terdakwa dan saksi Warlis Nova Yanti berhak melakukan hubungan badan dan hal itu bukan merupakan perbuatan pidana ;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur dakwaan penuntut umum yaitu turut serta berbuat Zina tidaklah terbukti dan oleh karena unsur dakwaan tidak terpenuhi maka terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan penuntut umum ;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dibebaskan dari dakwaan maka terdakwa harus dipulihkan haknya dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara ;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas maka sudah selayaknya Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 263/ Pid.B/ 2013/PN.PBR tanggal 12 Juni 2013 haruslah dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat, selain pada pasal 191 ayat (1) dan pasal 192 KUHP, juga pasal-pasal lainnya yang terkait dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 263/

PID.B/2013/PN.PBR tanggal 12 Juni 2013 yang dimintakan banding tersebut,

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa H. MARHALIM als HALIM bin H. LUDIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya ;
4. Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada
Negara ;

Demikianlah diputuskan pada hari : SELASA, tanggal 22 OKTOBER 2013, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan ABDUL FATTAH, SH.,MH sebagai Hakim Ketua, DWI PRASETYANTO, SH dan H. DASNIEL, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari KAMIS, tanggal 24 OKTOBER 2013 telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh YUSNIDAR, selaku Panitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tidak dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

PARA HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA;

1. DWI PRASETYANTO, SH
SH.,MH.

ABDUL FATTAH,

2. H. DASNIEL, SH.,MH.

PANITERA-PENGGANTI;

YUSNIDAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)